



## FIQH KLASIK

---

### DALHARI\*

---

\*STAI Diponegoro Tulungagung

Email : [dalhari72@gmail.com](mailto:dalhari72@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of Islamic law revealed by Allah is for the benefit or interests of mankind, as well as to prevent them from damage and danger in this world and the hereafter. Detailed explanations of Islamic laws are discussed in the science of Fiqh. Fiqh is the science of theoretical sharia issues. These fiqh issues relate to matters of the afterlife such as matters of worship (worship), or relate to matters of the world which are divided into munakahat (concerning marriage), mu'amalat (concerning various transactions in society and uqubat or jinayat (concerning punishment or crime). ). The relationship between humans as creatures and their Khaliq (Allah) is regulated through the law of worship. In order to maintain justice and order between fellow humans and protect them from destruction, provisions are needed that are strengthened by the Sharia, regarding the system of human relationships in family life. in a household environment, regulated through the law of munakahat; then with regard to matters of civilization in the form of relations between humans and each other in daily social and relationship traffic to fulfill their daily needs, regulated in the law of muamalat, and finally to maintain matters of civilization In order to remain on the line, it is necessary to formulate retaliatory laws and enforce them as well as hold public power or judicial bodies.*

**Keywords: Fiqh, Classic**

## ABSTRAK

*Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah adalah demi maslahat atau kepentingan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat. Penjabaran yang merinci hukum- hukum Islam dibahas dalam ilmu Fiqih. Fiqih ialah ilmu tentang masalah-masalah syara'iyah secara teoritis. Masalah-masalah fiqih itu berkenaan dengan perkara akhirat seperti hal-hal peribadatan (ibadah), atau berkenaan dengan perkara dunia yang terbagi menjadi munakahat (tentang pernikahan), mu'amalat (tentang berbagai transaksi dalam masyarakat dan uqubat atau jinayat (tentang hukuman atau kriminal). Hubungan manusia sebagai makhluk dengan Khaliqnya (Allah) diatur penataanya melalui hukum ibadat. Demi terpeliharanya keadilan dan ketertiban antara sesama manusia serta menjaga mereka dari kehancuran maka diperlukanlah ketentuan-ketentuan yang diperkuat oleh Syari'at, berkenaan dengan tata hubungan manusia dalam kehidupan berkeluarga dalam suatu lingkungan rumah tangga, diatur melalui hukum munakahat; kemudian berkenaan dengan perkara peradaban dalam bentuk tata hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam lalu-lintas pergaulan dan hubungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diatur dalam hukum muamalat, dan terakhir untuk memelihara perkara peradaban itu agar tetap pada garisnya diperlukan penyusunan hukum- hukum pembalasan dan penegak serta pemegang kekuasaan umum atau badan peradilan.*

***Kata kunci: Fiqh, Klasik***

### **FIQIH MASA NABI SAW.**

Sejarah dan perkembangan Fiqh secara umum melewati empat fase utama: 1) Era Nabi 2) Era Khalifah al Rasyidun 3) Era Tabi'in 4) Era Kodifikasi. Era Nabi dimulai dengan Muhammad saw diangkat sebagai utusan terakhir tiga belas tahun sebelum Hijrah ke Madinah, dan berakhir dengan meninggalkan dunia ini pada tahun ke-11 setelah Hijrah. Era ini dianggap sebagai masa terpenting dalam perkembangan Fiqh karena ini adalah era wahyu.

Hukum sebagaimana diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya diselesaikan selama masa hidup Nabi. Seperti yang dikatakan Allah dalam Sūrah al-Mā'idah, "Hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu dan melengkapinya

rahmat-Ku kepadamu dan telah menyetujui bagimu Islam sebagai agama." Landasan Fiqh sepanjang sejarah selalu dan akan selalu wahyu, yang terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya ada dua sumber hukum atau perundang-undangan; Quran dan Sunnah.

Sifat hukum wahyu di Makkah sangat berbeda dengan hukum wahyu di Madinah. Selama periode Makkah, 13 tahun pertama misi Nabi, wahyu difokuskan terutama pada apa yang dikenal sebagai *uṣūl al-dīn*, prinsip-prinsip agama. Ini adalah aspek fundamental dari keyakinan; keyakinan pada keesaan Allah (*tawḥīd*), konsep kenabian, dan kehidupan setelah kematian. Ini juga mencakup moral, nilai, dan karakter. Misalnya keadilan, kejujuran, kesempurnaan, rasa syukur, kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, kesabaran, kesabaran, dan integritas. Hukum Makkah berfokus pada pembangunan individu dalam hal keimanan dan karakter. Selama ini hanya sedikit putusan hukum praktis yang terungkap dan tidak terlalu terinci. Misalnya, shalat dan zakāh diatur di Makkah tetapi peraturan khusus tentangnya tidak dirinci.

Sifat wahyu berubah setelah Hijrah. Wahyu era Madinah sangat menitikberatkan pada hukum rinci perbuatan manusia. Ayat-ayat mengungkap tentang: amal ibadah seperti shalat, zakāt, puasa, dan ḥajj. Disamping itu menyangkut muamalah seperti penjualan, sewa, kontrak lainnya, dan larangan kejahatan kepentingan seperti pencurian pembunuhan, perzinahan, dan tuduhan palsu.

Begitu pula tentang hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan politik warisan seperti hubungan dan perjanjian internasional. Alquran akan meletakkan prinsip-prinsip umum untuk semua peraturan ini dan kemudian Nabi saw akan menjelaskan rincian khusus melalui ucapan, tindakan, atau persetujuannya.

Namun, Nabi tidak akan menjelaskan setiap detail sebagaimana penjelasan dalam kitab-kitab Fiqh. Nabi tidak akan mengatakan bahwa *farā'id* dari *wuḍū'* adalah enam dan ini adalah sunnah, sedangkan itu adalah *mustahabbāt*. Sebaliknya,

para Sahabat (ra) akan melihat Nabi dalam melakukan wuḍū 'dan menirukannya persis seperti yang Nabi lakukan. Para shahabat akan melakukan sholat sebagaimana Nabi melakukan. Begitupun mereka melakukan ḥajj bersamanya dan mempelajari ibadah sebagaimana yang mereka lihat dan amati.

Ciri menonjol dari fase ini adalah bahwa hukum tidak diwahyukan sekaligus. Itu terungkap secara bertahap selama 23 tahun, mulai terbentuk secara perlahan. Misalnya, awalnya shalat adalah kewajiban pagi dan sore, kemudian diwajibkan lima kali sehari. Awalnya jumlah zakāh tidak ditentukan; terserah individu untuk membayar seberapa banyak mereka dapat atau ingin. Demikian pula, alkohol tidak langsung dilarang; Sebaliknya, pelarangan tersebut melalui proses bertahap. Beberapa hukum diturunkan sebagai tanggapan atas hal-hal tertentu yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Yang lainnya terungkap tanpa sebab atau pertanyaan khusus. Hal utama yang perlu dicatat adalah bahwa sumber dari semua hukum ini adalah wahyu; baik secara langsung melalui Al-Qur'an maupun tidak langsung melalui Sunnah Nabi.

Selama waktu ini Nabi juga menjalankan ijtihādnya sendiri seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabatnya (ra). Mu'ādh ibn Jabal (ra) meriwayatkan bahwa ketika Nabi saw mengirimnya ke Yaman, Nabi bertanya, Ketika Rasulullah SAW hendak mengirimnya ke Yaman, lebih dulu ditanyainya, "Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu'adz?" "Kitabullah," jawab Mu'adz. "Bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam Kitabullah?", tanya Rasulullah pula. "Saya putuskan dengan Sunnah Rasul." "Jika tidak kamu temui dalam Sunnah Rasulullah?" "Saya pergunakan pikiranku untuk berijtihad, dan saya takkan berlaku sia-sia," jawab Muadz. Maka berseri-serilah wajah Rasulullah. "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhai oleh Rasulullah," sabda beliau.

Ijtihād pada periode ini masih dianggap sebagai bagian dari wahyu. Kapanpun Nabi saw menjalankan penilaiannya sendiri, Allah akan menegaskan atau

membimbingnya ke sesuatu yang lebih baik. Allah akan mengungkapkan bahwa solusi yang lebih baik adalah selain dari yang telah Nabi putuskan.

Adapun para sahabat (ra), mereka akan melakukan ijtihād sebagai tanggapan atas situasi yang mereka hadapi tanpa kehadiran Nabi saw. Kemudian, ketika mereka bertemu Nabi saw mereka akan menjelaskan apa yang terjadi dan memberi tahu dia apa yang telah mereka putuskan. Kadang-kadang Nabi saw menyetujui kesimpulan mereka, dalam hal ini mereka akan menjadi bagian dari Sunnah. Jika dia tidak menyetujui kesimpulan mereka, dia akan menjelaskan apa yang lebih baik dan itu akan menjadi bagian dari Sunnah.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa hukum Islam bergantung pada dua bentuk wahyu ketuhanan: 1) Wahyu yang diucapkan (Al-Qur'an) dan 2) Wahyu yang tidak dibaca (Sunnah).

Dalam hal kodifikasi, Al-Qur'an tercatat secara utuh selama masa hidup Nabi saw; Namun, itu tidak disusun menjadi satu buku. Beberapa sahabat (ra) biasa menulis aḥādīth Nabi saw, tetapi itu akan menjadi catatan atau koleksi pribadi mereka sendiri.

## **FIQH MASA KHALIFAH AL-RAYIDUN**

Zaman ini dimulai setelah Nabi saw wafat pada tahun 11 H dan berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, hingga 40 H. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, wahyu ilahi lengkap pada masa Nabi saw dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah. dan mereka berfungsi sebagai sumber utama untuk penilaian hukum dan keputusan para ahli hukum di antara para Sahabat. Selama era ini sumber utama Hukum Islam adalah: 1) Al-Qur'an, 2) Sunnah, 3) Ijmā' (Konsensus) dan 4) Ijtihād (Pendapat Pribadi).

Selama era ini dua sumber baru Hukum Islam secara alamiah berkembang dan berkembang. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat Muslim, para sahabat menghadapi situasi dan masalah yang tidak mereka hadapi selama masa Nabi saw dan penting bagi mereka untuk menentukan aturan hukum bagi

mereka. Para ahli hukum (fuqahā'a) di antara para sahabat mengambil tanggung jawab untuk menentukan putusan dari masalah dan kejadian baru ini, menggunakan keterampilan nalar mereka dalam terang Al-Qur'an dan Sunnah.

Metodologi mereka dibangun di atas metodologi yang disetujui Nabi untuk Mu'ādh (ra) ketika dia mengirimnya ke Yaman. Jika sesuatu yang baru muncul, mereka pertama-tama akan melihat Al-Qur'an. Jika mereka tidak dapat menemukan hukum dalam Al-Qur'an, mereka akan beralih ke Sunnah Nabi saw. Jika mereka tidak dapat menemukan hukum di aḥādīth maka mereka akan mengumpulkan para sahabat dan mencoba untuk mengambil keputusan bersama. Jika tidak ada keputusan kolektif yang dicapai, pendamping ahli hukum akan memberikan pendapatnya sendiri.

Metodologi ini ditangkap oleh Maymūn ibn Mahrān ketika dia meringkas metodologi Abū Bakr (ra) untuk sampai pada penilaian hukum. "Setiap kali ada perselisihan yang dirujuk padanya, Abū Bakr selalu membaca Al-Qur'an; jika dia menemukan sesuatu yang menurutnya bisa dia putuskan, dia melakukannya. Jika dia tidak dapat menemukan solusi dalam Al-Qur'an, tetapi mengingat beberapa aspek yang relevan dari Sunnah Nabi, dia akan menilai sesuai dengan itu. Jika dia tidak dapat menemukan apapun dalam Sunnah, dia akan pergi dan berkata kepada Muslim: 'Sengketa ini dan itu telah merujuk pada saya. Apakah ada di antara kalian yang mengetahui sesuatu dalam Sunnah Nabi yang menurut penilaian mana dapat dijatuhkan?' Jika seseorang mampu menjawab pertanyaannya dan memberikan informasi yang relevan, Abū Bakr akan berkata: 'Puji bagi Allah Yang telah memungkinkan sebagian dari kita untuk mengingat apa yang telah mereka pelajari dari Nabi kita. 'Jika dia tidak dapat menemukan solusi apapun dalam Sunnah, maka dia akan mengumpulkan para pemimpin dan elit rakyat dan berkonsultasi dengan mereka. Jika mereka menyetujui suatu masalah maka dia memberikan penilaian atas dasar itu. Jika tidak ada jawaban yang memuaskan maka dia akan melakukan ijtihad dan membentuk pendapatnya sendiri. Ketika Abu Bakar (ra) akan membentuk pendapatnya sendiri, dia akan berkata, 'Ini adalah pendapat saya. Jika benar maka

itu dari Allah dan jika itu salah maka itu dari saya dan saya memohon ampunan dari Allah. ”Dari kutipan ini kita dapat melihat bahwa metodologinya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijmā‘, dan mengamalkan pendapat pribadi. (ra’y) berdasarkan penalaran hukum (qiyās) atau manfaat (maṣlaḥah). Jika tidak ada jawaban yang memuaskan maka dia akan melakukan ijtihad dan membentuk pendapatnya sendiri. Ketika Abu Bakar (ra) akan membentuk pendapatnya sendiri, dia akan berkata, 'Ini adalah pendapat saya. Jika benar maka itu dari Allah dan jika itu salah maka itu dari saya dan saya memohon ampunan dari Allah. ”Dari kutipan ini kita dapat melihat bahwa metodologinya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijmā‘, dan mengamalkan pendapat pribadi. (ra’y) berdasarkan penalaran hukum (qiyās) atau manfaat (maṣlaḥah). Jika tidak ada jawaban yang memuaskan maka dia akan melakukan ijtihad dan membentuk pendapatnya sendiri. Ketika Abu Bakar (ra) akan membentuk pendapatnya sendiri, dia akan berkata, 'Ini adalah pendapat saya. Jika benar maka itu dari Allah dan jika itu salah maka itu dari saya dan saya memohon ampunan dari Allah. ”Dari kutipan ini kita dapat melihat bahwa metodologinya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijmā‘, dan mengamalkan pendapat pribadi. (ra’y) berdasarkan penalaran hukum (qiyās) atau manfaat (maṣlaḥah).

‘Umar ibn al-Khaṭṭāb (ra) mengikuti metodologi yang hampir sama dalam sampai pada keputusan dan penilaian. Dia menulis kepada salah satu hakimnya, Syurayḥ, “Jika kamu menemukan sesuatu di dalam kitab Allah, maka menilai sesuai dengan itu dan jangan berpaling kepada yang lain. Jika sesuatu datang kepada Anda yang tidak ada dalam kitab Allah, maka menilai sesuai dengan apa yang Rasulullah tetapkan sebagai Sunnah. Jika sesuatu datang kepada Anda yang tidak ada dalam kitab Allah atau Sunnah Rasulullah saw maka menilai sesuai dengan apa yang telah disepakati orang. Jika sesuatu datang kepada Anda yang tidak ada dalam kitab Allah, atau dalam Sunnah Rasulullah saw dan tidak ada yang membicarakannya sebelum Anda, maka jika Anda ingin melakukan penilaian Anda sendiri, lakukanlah dan jika Anda ingin menahannya maka menahan diri. Dan menahan diri lebih baik untukmu.

Dapat dilihat dari riwayat-riwayat ini bahwa fuqaha' di antara para sahabat Nabi saw cukup banyak mengikuti metodologi yang sama dalam mengambil keputusan untuk masalah-masalah baru yang mereka hadapi.

Di sini penting untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan ra'y, atau pendapat pribadi mereka. Ra'y termasuk banyak hal yang kemudian diberi nama teknis yang sangat spesifik seperti penalaran analogis (qiyās), kepentingan umum (maṣlahah) dan menutu jalan kerusakana (sad al-dharā'i).

Para sahabat Nabi saw memiliki metodologi yang sangat jelas yang mereka adopsi untuk mengeluarkan putusan hukum (fatāwā). Kadang-kadang hal itu didasarkan pada kepentingan umum atau mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah perbuatan salah.

Tidak semua Sahabat Nabi dianggap ahli hukum atau mumpuni untuk memberikan putusan hukum. Ada sekitar 130 Sahabat, baik pria maupun wanita, yang diketahui telah memberikan fatwā. Ada tujuh yang memberi fatāwā lebih banyak dari yang lain: 1) 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, 2) 'Alī ibn Abī Ṭālib, 3) 'Abdullāhibn Mas'ūd, 4) 'Ā'isyah, 5) Zaid ibn Thābit, 6) 'Abdullāh ibn 'Abbbās dan 7) 'Umar (ra). Kemudian ada orang lain yang memberi lebih sedikit seperti Abū Bakr, 'Uthmān ibn 'Affān, dan Abū Mūsā al-Ash'arī (ra).

Di antara para sahabat (ra) ada dua kecenderungan dalam menggunakan ra'y; mereka yang sering menggunakannya dan mereka yang menggunakannya dengan hemat. Dapat dikatakan bahwa inilah landasan awal dari dua mazhab utama pemikiran atau metodologi hukum yang muncul pada era ketiga, Mazhab Hadits dan Mazhab Ra'y. Sikap ini tidak serta merta terkait dengan cara pandang mereka terhadap ra'y, lebih merupakan pilihan pribadi.

Perbedaan pendekatan ini bahkan terlihat pada masa Nabi saw. Ada Hadits Bani Qurayzah yang terkenal. Nabi saw mengatakan kepada para sahabatnya, "Jangan sholat 'aṣr sampai Anda mencapai Banū Qurayzah [sebuah desa dekat Madinah]." Sekelompok dari mereka terlambat dalam perjalanan dan waktu shalat asar hampir selesai. Beberapa dari mereka memutuskan untuk tidak berdoa sampai

mereka tiba, menerima perkataan Nabi secara harfiah. Yang lainnya dari kelompok itu bersikeras: “Kami akan berdoa. Nabi saw tidak bermaksud bahwa kita harus melewati salat.” Setelah mereka tiba, mereka memberi tahu Nabi apa yang telah terjadi, dan dia tidak mengkritik salah satu dari mereka atas apa yang mereka lakukan.

Kapanpun ada ijtihād, wajar jika ada perselisihan. Ahli hukum lain akan setuju dengan kesimpulan tersebut atau tidak setuju dengannya. Tidak mengherankan jika ada perbedaan pendapat di antara para sahabat (ra), namun perbedaan mereka sedikit dan jarang.

Selama periode ini, Al-Qur'an disusun menjadi satu buku dan salinannya dikirim ke seluruh dunia Muslim, yang telah berkembang jauh di luar Jazirah Arab. Hādīth Nabi saw masih belum secara resmi dikodifikasi dan disusun pada saat ini.

### **ERA TABI'IN**

Era ini dimulai setelah masa Khalifah yang Bertindak Benar, sekitar tahun 41 H dan berlangsung hingga awal abad kedua H, tepat sebelum jatuhnya Dinasti Umayyah. Peraturan perundang-undangan pada periode ini sangat mirip dengan pada masa para Sahabat (ra). Artinya, metodologi para Sahabat (ra) dan murid-muridnya, para Tābi'ūn (r), dalam memperoleh putusan-putusan hukum sangat mirip. Pertama-tama mereka akan melihat Al-Qur'an, lalu Sunnah, lalu Ijmā' dan terakhir Qiyās.

Dalam kurun waktu tersebut masyarakat Muslim semakin maju dan berkembang sehingga menimbulkan banyak persoalan dan kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membutuhkan putusan hukum. Dengan pertumbuhan dan perluasan tanah Islam, ada kebutuhan bagi individu untuk pergi ke tempat-tempat baru ini untuk mengajari orang-orang agama baru mereka.

Selama dan setelah masa 'Uthmān (ra) banyak ahli hukum di antara para Sahabat Nabi saw dikirim ke berbagai belahan dunia Islam sebagai guru dan hakim. Ada enam pusat utama dunia Islam:

- 1) Makkah: 'Abdullāh ibn 'Abbās (ra)
- 2) Madinah: 'Abdullāh ibn 'Umar (ra), Mujāhid ibn Jabr (r), 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ (r), dan Ṭāwūs ibn Kaysān (r).
- 3) Kufah: 'Abdullāh ibn Mas'ūd (ra), 'Alqamah al-Nakha'ī (r), al-Aswad ibn Yazīd (r) dan Ibrāhīm al-Nakha'ī (r).
- 4) Basra: Abū Mūsā al-Ash'arī (ra), Anas ibn Mālik (ra), Muḥammad ibn Sīrīn (r).
- 5) Syam: Mu'ādh ibn Jabal (ra), 'Ubādah ibn al-Ṣāmit (ra), Abū Idrīs al-Khawlānī (r) dan 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz (r).
- 6) Misr: 'Abdullāh ibn 'Amr ibn al-'Āṣ.

Perkembangan fikih dan perundang-undangan serta ekspansinya selama era ini dapat dikaitkan dengan tiga faktor utama:

- 1) Meluasnya ruang lingkup dan penerapan fikih serta meningkatnya ketidaksepakatan. Ruang lingkup fikih berkembang dan tumbuh dengan terjadinya peristiwa, kejadian, dan keadaan baru dan ini terus berubah tergantung pada waktu dan tempat. Selain itu Islam telah menyebar ke luar negeri yang memiliki adat istiadat, tradisi, kemasyarakatan, dan praktek ekonomi yang unik. Setiap ahli hukum mempertimbangkan keadaan dan masyarakat tempat mereka tinggal saat memberikan keputusan selama tidak bertentangan dengan Syariat. 1) Penyebaran Fuqaha 2) Sulit Menetapkan Ijma '3) Setiap kota belajar fiqh dari Faqihnya.

- 2) Penyebaran Narasi Hadis

Pada masa Nabi saw dan Khalifah yang Dibimbing dengan Benar, riwayat aḥādīth dibatasi karena tidak ada kebutuhan yang besar untuk itu. Ketika para sahabat (ra) menyebar ke seluruh dunia Muslim, begitu pula narasi aḥādīth. Tidak setiap Sahabat setara dalam hal aḥādī, beberapa telah menghafal lebih dari yang lain. Beberapa telah mendengar lebih dari yang lain dan

beberapa menceritakan lebih dari yang lain. Peningkatan narasi hadits memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap fiqh. Narasi lebih sering digunakan untuk mendapatkan dan menetapkan putusan.

### 3) Munculnya kaum Tradisionalis dan Rasionalis

Seperti disebutkan sebelumnya, para ahli hukum di antara para Sahabat (ra) dapat dibagi menjadi dua kategori besar; mereka yang sangat ragu-ragu dalam melakukan ijtihād mereka sendiri dan mengungkapkan pendapat pribadi mereka sehingga menggunakannya dengan hemat dan mereka yang akan melakukan ijtihād mereka sendiri kapan pun diperlukan. Kelompok pertama khawatir akan kontradiksi dengan surat Al-Qur'an dan Sunnah sehingga mereka ragu-ragu untuk melampaui apa yang dikatakan teks tersebut.

Selama periode ini, kedua kecenderungan ini menjadi lebih jelas dan metodologi mereka mulai menjadi lebih halus. Hal ini menyebabkan munculnya dua mazhab informal pemikiran hukum atau metodologi, Rasionalis (Ahl al-Ra'y) dan Tradisionalis (Ahl al-Hadits). Ada perbedaan di antara mereka mengenai metodologi sumber dan masalah hukum kasus. Kedua mazhab ini berawal dari pendekatan para sahabat (ra), namun pada masa inilah perbedaan mereka dalam masalah fikih menjadi jelas. Perlahan-lahan, masyarakat mulai mengelompokkan diri atas dasar perbedaan mereka dalam memperoleh aturan hukum dari sumbernya. Para sejarawan menulis bahwa aliran Tradisionalis adalah kelanjutan dari para sahabat yang ketakutannya akan kontradiksi dengan surat Al-Qur'an dan Sunnah membuat mereka berhati-hati hingga mereka sangat jarang melampaui teks itu sendiri. Misalnya, 'Abdullāh ibn 'Umar (ra) dan 'Abdullāh ibn 'Abbās (ra). Sekolah Tradisionalis tersebar luas di ḥijāz dan khususnya Madīnah. Dapat dikatakan bahwa Sekolah Tradisionalis berkembang secara organik dan berkembang menjadi Sekolah Madīnah, yang kemudian berkembang menjadi Sekolah Imām Mālik. Salah satu alasan mengapa hal itu tersebar luas di Madinah adalah karena melimpahnya aḥādīth dan keakraban dengan fatāwā sejumlah Sahabat.

Sarjana terkemuka dari kamp ini adalah al-Imām Sa‘īd ibn al-Musayyab (r) (94). Ada tujuh penerus yang dianggap sebagai tujuh ahli hukum Madinah yang menjalankan ajaran para sahabat dari daerah itu: 1) ‘Urwah ibn Zubair (94) 2) Sa‘īd ibn al-Musayyab (94) 3) al-Qasim ibn Muḥammad (94) 4) Abū Bakr ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn al-Hārith (94) 5) ‘Ubaydullāh ibn ‘Abdillāh ibn ‘Utbah ibn Mas‘ūd (98) 6) Khārijah ibn Zaid (99) dan 7) Sulaiman ibn Yasār (107). Yasār (107). Mereka dikenal sebagai Tujuh Ahli Hukum (al-Fuqahā’ a al-Sab‘ah). Seperti disebutkan di atas, metodologi dan pendekatan mereka terus berkembang dan berpuncak pada Mazhab Imām Mālik (r).

Sekolah Rasionalis adalah perpanjangan dari sekolah ‘Umar dan ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd (ra), yang paling luas dalam penggunaan ijtihād. ‘Alqamah ibn Qays al-Nakha‘ī (62) dipengaruhi oleh mereka, paman dan guru dari Ibrahim al-Nakha‘ī, yang mengajar Ḥammād ibn Abī Sulaymān, yang merupakan guru dari Imām Abū Ḥanīfah (r). Sekolah rasionalis mendapatkan popularitas di Irak dan secara organik berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai Sekolah Kūfah. Sekolah Kūfah adalah dasar untuk Sekolah Imām Abū Ḥanīfah (r).

Para ahli hukum di kubu ini merasa bahwa penafsiran hukum tidak hanya terbatas pada huruf teks tetapi juga ruh. Mereka merasa itu adalah tanggung jawab mereka untuk mengungkap makna dan kebijaksanaan yang lebih tinggi di balik hukum dan membuat hubungan di antara mereka. Alasan mengapa metodologi ini menjadi populer di Irak adalah karena banyaknya sahabat yang dipengaruhi oleh ‘Umar (ra).

Kedua sekolah informal ini sepakat tentang pentingnya dan status aḥādīth dalam kerangka hukum Islam dan menerima bahwa itu adalah sumber hukum terpenting setelah Al-Qur'an. Pada saat yang sama, kaum tradisional juga setuju dengan kaum rasionalis tentang perlunya menggunakan nalar dan ijtihād untuk masalah-masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

## ERA IMAM MADZHAB

Era ini dimulai pada awal abad kedua H dan berlangsung hingga sekitar pertengahan abad ke-4 H. Selama periode ini Fiqh sebagai suatu disiplin mengalami pertumbuhan dan pemurnian yang ekspansif. Itu berkembang dan berkembang menjadi disiplin independen. Ini adalah era ahli hukum, para mujtahid besar, yang meletakkan dasar mazhab pemikiran mereka masing-masing. Setiap aliran pemikiran pada kenyataannya adalah metodologi yuristik untuk mendekati Al-Qur'an dan Sunnah dan mengekstraksi aturan darinya. Ini juga merupakan era ulama besar Hadits. Baik studi fiqh dan ḥadīth dikodifikasi dan menjadi disiplin yang diajarkan dan dipelajari. Buku disusun dan ditulis. Karena semua kemajuan di bidang Studi Islam inilah jaman ini dikenal dengan Zaman Keemasan Fiqih, Era Kodifikasi,

Pertumbuhan dan perkembangan yang ekspansif ini dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor berbeda:

1) Khalifah 'Abbāsīd memberikan banyak perhatian dan kepentingan untuk fiqh dan fuqahā'.

Para Khalifah 'Abbāsīd menyukai ahli hukum dan sering berkonsultasi dengan mereka. Misalnya, Khalifah Rasyīd telah meminta Imām Abū Yūsuf (r), murid terkenal dari Imām Abū Ḥanīfah (r), untuk menetapkan sistem hukum untuk urusan keuangan negara. Sebagai tanggapan dia menulis bukunya yang terkenal al-Kharaj. Khalifah Mansūr mencoba meyakinkan Imam Mālik RA untuk menjadikan Muwaṭṭa' buku hukum resmi untuk Khilafah seperti yang dilakukan Hārūn al-Rashīd setelahnya. Perhatian dan kepentingan dari tingkat pemerintah ini memungkinkan para ahli hukum berkembang.

2) Luasnya Negara Muslim

Aturan Muslim membentang dari Spanyol hingga Cina. Ini menambah banyak kekayaan pada fikih. Setiap daerah menghadapi keadaan, masalah, kondisi, dan budaya uniknya sendiri yang berperan dalam perkembangan dan kemajuan Fiqh.

3) Karya para Mujtahid Imam besar; Imām Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, Imām al-Shāfi‘ī, dan Imām Aḥmad (r).

4) Kodifikasi Ḥadīth

Pada saat ini sejumlah koleksi paling terkenal dari Hadits telah disusun dan ditulis. Salah satu karya sebelumnya adalah Muwaṭṭa’ dari Imām Mālik (r). Era ini menandai babak baru dalam pengembangan dan pendokumentasian ḥadīth. Salah satu ciri paling khas dari periode ini adalah untuk memisahkan hadits Nabi saw dari ucapan Sahabat dan Penerus. Para penyusun Hadits era ini secara keseluruhan mengamati prinsip-prinsip Uṣul al-Hadits yang telah mendapatkan pengakuan dan pedoman metodologis yang dikembangkan. Ini adalah era di mana Studi ke-Hadits berkembang pesat dan buku-buku tentang berbagai disiplin ilmu ditulis.

Pada paruh kedua abad ini, enam buku Hadits yang paling terkenal dan terkenal disusun: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Jāmi’ al-Tirmidhī, Sunan Abī Dāwūd, Sunan ibn Mājah, dan Sunan al-Nasā’ī . Buku-buku ini membentuk enam kitab kanonik dari Hadits yang dikenal sebagai al-Ṣiḥaḥ al-Sittah (Enam Buku Otentik) atau al-Kutub al-Sittah (Enam Buku).

Melalui upaya tak kenal lelah dari tokoh-tokoh dari tiga abad pertama Islam, Sunnah Nabi saw dikumpulkan, dianalisis, diatur, dikodifikasi, dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Banyak dari karya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dibaca, dipelajari, dijelaskan, dan dikomentari di seminari dan universitas di seluruh dunia.

## **PENUTUP**

Setiap aliran pemikiran menghasilkan ahli hukumnya sendiri yang kemudian akan menghasilkan karya yang menjadi dasar karya masa depan dalam madzhab yang sama. Setiap sekolah menetapkan metodologinya untuk menafsirkan teks dan mendapatkan keputusan hukum darinya. Setiap madzhab mengembangkan seperangkat prinsip dan metodologi independen yang digunakan untuk

mendapatkan aturan hukum dari Al-Quran, Sunnah, Ijmā', dan Qiyās. Karena beberapa faktor, empat madzhab pemikiran memperoleh penerimaan dan keunggulan yang luas: 1) Ḥanafī, 2) Mālikī, 3) Shāfi'ī, dan 4) Ḥanbalī. Melalui upaya tak kenal lelah dari para ahli hukum yang luar biasa inilah Fiqh dikodifikasi, diorganisir, dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Banyak dari karya-karya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dibaca, dipelajari, dijelaskan, dan dikomentari hingga hari ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan, *Konsep Ijma' Dalam Islam*, terj. Rahmani Astuti, Pustaka, Bandung, 1985.
- , *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi, Pustaka, Bandung, Cet.II, 1994.
- Al-Alwani, Taha Jabir, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. YUSDAINI, UII-Press, Yogyakarta, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Rajawali, Jakarta, Cet.I, 1996.
- Azizy, A. Qodri, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad sesuai Santik-Modern*, Terjau-Mizan, Bandung, 2003.
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Al-Bayuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam Studi Masalah Kontroversial*, terj. Ali Mustofa Ya'kub, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1997.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer antara Prinsip dan Penyimpangannya*, terj. Setiawan B. Utomo, Pustaka al-Kautsar, 1996.